KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 717/UN35/KP/2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (SATGAS PPK)
UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKS) Universitas Negeri Padang telah melaksanakan rekrutmen terbuka untuk menambah anggota kepengurusan sehingga bertransformasi menjadi Satgas PPK-UNP, maka perlu mengangkat pejabat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Negeri Padang Tahun 2025;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi sebagai pengganti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), pada Pasal 16 ayat 1 huruf e dinyatakan bahwa : Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara, membentuk Satuan Tugas (Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/ Satgas PPK), maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di Universitas Negeri Padang Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di Universitas Negeri Padang Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Pemerintah Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Padang Tahun 2022;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 724/UN35/KP/2022 tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Paang Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Padang Nomor 012/PPKS-UNP/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Laporan Hasil Rekrutmen Anggota Satgas PPK-UNP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (SATGAS PPK) UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2025

KESATU : Penetapan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di Lingkungan Universitas Negeri Padang Tahun 2025 yang nama-namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas memiliki fungsi :

Satuan Tugas memiliki fungsi :

a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;

e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelaporan, dan/ atau Terlapor dengan disabilitas;
f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi :
a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
b. data pelaporan Kekerasan;
c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
d. kegiatan fasilitasi pendampingan, pelindungan, dan/ atau pemulihan Korban dan Saksi.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada sumber dana yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Juni 2025
Rektor Universitas Negeri Padang,

Krismadinata
NIP. 197709112000121001

Tembusan :
1. Wakil Rektor di lingkungan UNP
2. Dekan di lingkungan UNP
3. Direktur SDM Universitas Negeri Padang
4. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor : 717/UN35/KP/2025
Tanggal : 24 Juni 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (SATGAS PPK)
UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Fatmariza H, M.Hum	Ketua Satgas PPK-UNP (Unsur Dosen)
2	Resi Yulia, S.E., M.M.	Sekretaris Satgas PPK-UNP (Unsur Tenaga Kependidikan)
3	Dr. Muhd. Al Hafizh, SS , MA	Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi (Unsur Dosen)
4	Intan Silpilia, M.Si (Han)	Anggota Unsur Dosen
5	Pradilla Karsa	Anggota Unsur Mahasiswa
6	Rati	Anggota Unsur Mahasiswa
7	Febriyan Al Zaqri	Anggota Unsur Mahasiswa
8	Prof. Dr. Yeni Karneli, M.Pd	Kepala Divisi Penindakan, Pendampingan, dan Perlindungan (Unsur Dosen)
9	Dr. Tri Putra Junaidi Nast, M.Pd.	Anggota Unsur Tenaga Kependidikan
10	Sintia Anugra Ananda	Anggota Unsur Mahasiswa
11	Milla Hanifa	Anggota Unsur Mahasiswa
12	Fennisya Nawal Jacinda	Anggota Unsur Mahasiswa
13	Muhamad Robbitul Arsy	Anggota Unsur Mahasiswa
14	Nora Susilawati, S. Sos, M.Si	Kepala Divisi Riset, Komunikasi, dan Informasi (Unsur Dosen)
15	Fenti Amelia Sari, M.Pd.T.	Anggota Unsur Dosen
16	Aprilia Damayati Hidayat	Anggota Unsur Mahasiswa
17	Khoina	Anggota Unsur Mahasiswa
18	Farhan Rahmansyah	Anggota Unsur Mahasiswa
19	Ibrahim Akbar	Anggota Unsur Mahasiswa

Rektor Universitas Negeri Padang,

Krismadinata
NIP. 197709112000121001